

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PADANG

NOMOR...14 Tahun 1999

TAHUN.....

TENTANG
DAFTAR HARGA STANDARD DAN BESARNYA PAJAK SETIAP JENIS
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NO	JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C	HARGA STANDARD (Rp. / Ton)	BESARNYA PAJAK (Rp. / Ton) 20 % x Harga Standard
1	2	3	4
1	Asbes		
2	Batu Tulis	15,000	3,000
3	Batu Setengah Permata	3,000	600
4	Batu Kapur	Sesuai dengan Harga Pasar	-
5	Batu Apung	5,000	1,000
6	Batu Permata	12,000	2,400
7	Bentonit	Sesuai dengan Harga Pasar	-
8	Dolomit	12,000	2,400
9	Feldspar	5,000	1,000
10	Garam Batu	16,000	3,200
11	Grafit	12,000	2,400
12	Granit	15,000	3,000
13	Gip's	5,000	1,000
14	Kalsit	8,000	1,600
15	Kaolin	5,000	1,000
16	Lensit	12,500	2,500
17	Magnesit	15,000	3,000
18	Mika	15,000	3,000
19	Marmar	15,000	3,000
20	Nitrat	17,500	3,500
21	Opasidien	12,000	2,400
22	Oker	6,000	1,200
23	Pasir, Kerikil, Batu Kali	10,000	2,000
24	Pasir Kuarsa/Batu Ajang/Batu Silika	7,500	1,500
25	Perlit	12,500	2,500
26	Phospat	5,000	1,000
27	Talk	15,000	3,000
28	Tanah, Serap (Kullers Earth)	15,000	3,000
29	Tanah Diatom	10,000	2,000
30	Tanah Liat / Clay	10,000	2,000
31	Tawas	4,000	800
32	Tras	12,000	2,400
33	Yarosit	2,500	500
34	Zeolit	15,000	3,000
		0,000	1,600

Padang, 20 Desember 1999
WALIKOTA PADANG

Drs. H. ZUHAYEN RAIS, MS



KEMUTUSAN WALIKOTA, KOTA PADANG

Nomor : 14 Tahun 1997

T E N T A N G

UNTUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO.27 TH.1997
MENGENAI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

WALIKOTA KOTA PADANG

- Menimbang : Bahwa dengan telah diayuhkannya Peraturan Daerah Tingkat II Padang Nomor.27 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C oleh Menteri Dalam Negeri Nomor.923.23.104 tanggal 23 November 1998 maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan Perda dimaksud dalam suatu Keputusan Kepala Daerah ;
- mengingat : 1. UU No. 9 Th.1956, tentang Pembentukan Kota Besar dan Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 No.20) ;
2. UU No.11 Th.1957, tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara No.22 1967, Tambahan Lembaran Negara No.2831) ;
3. UU No. 8 Th.1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Th.1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara No.3209)
4. UU No.18 Th.1997, tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 1997 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3691) ;
5. UU No.22 Th.1999, tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839) ;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Th.1980, tentang Perubahan Bahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. (Lembaran Negara 1980 No.25, Tambahan Lembaran Negara No.3164) ;
7. Peraturan Pemerintah No.27 Th.1980, tentang Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara 1980 No.47 Tambahan Lembaran Negara 3174) ;
- Peraturan Pemerintah No.27 Th.1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah No.19 Th.1997, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 1997 No.54, Tambahan Lembaran Negara 1997 No.3691) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.04 Th.1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5170 Th.1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.171 Th.1997, tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah mengenai Pajak,
Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.173 Th.1997, tentang
Tata Cara Pemeriksaan Daerah ;
13. Peraturan Daerah No.3 Th.1990, tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kodys
Bati 11 Padang (Lembaran Daerah 1990 No.6) ;
14. Peraturan Daerah No.27 Th.1997, tentang Pajak Pengambil-
an dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
(Lembaran Daerah 1998 No.24) ;

M E M U T U S K A N

Mendapatkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PADANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERDA NOMOR 27 TAHUN 1997, MENGENAI PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ;

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal.1

- Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kota Padang ;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perang-
kat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif ;
 - c. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Padang ;
 - d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota
Padang ;
 - e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Padang ;
 - f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas-tugas tertentu
di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku ;
 - g. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan
C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ;
 - h. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku ;
 - i. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan
bahan galian golongan C dari sumber alam didalam atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan ;

- 1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terhutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan-kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak ;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

B A B . II

NAMA, OBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Nama Pajak adalah Pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ;

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah setiap kegiatan eksploitasi (penambangan) dan pengambilan bahan galian golongan C ;
- (2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a. A s b e s ;	r. M i k a ;
b. Batu Tulis ;	s. M a r m e r ;
c. Batu Setengah Permata ;	t. N i t r a t ;
d. Batu Kapur ;	u. O p s i d i e n ;
e. Batu Apung ;	v. O k e r ;
f. Batu Permata ;	w. Pasir dan Kerikil ;
g. Bentonit ;	x. Pasir Kuarsa/Batu Rijang/ Batu Silika ;
h. B o l o m i t ;	y. P e r l i t ;
i. Feldspar ;	z. Phospat ;
j. Garam Batu ;	aa. T a l k ;
k. G r a f i t ;	ab. Tanah Serap(Fuller Earth) ;
l. G r a n i t ;	ac. Tanah Diatome ;
m. G i p s ;	ad. Tanah Liat ;
n. K a l s i t ;	ae. Tawas (alum) ;
o. K a o l i n ;	af. T r a s s ;
p. L e u s i t ;	ag. Yarosit ;
q. Magnesit ;	ah. Z e o l i t ;

Pasal 4

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha eksploitasi (penambangan), pengolahan dan pengambilan bahan galian golongan C ;

B A B . III

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK X

Pasal 5

- (1) Badan atau Orang Pribadi selaku wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah Nomor.27 th.1997 yang bergerak dalam usaha penambangan dan pengolahan bahan galian golongan C, sebelum memulai usahanya diwajibkan mengurus Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ;
- (2) Tatacara dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengurus Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan masa berlakunya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

- (3) Wajib Pajak diwajibkan membuat laporan tentang rencana penambangan untuk jangka 1 (satu) tahun dan melaporkan hasil penambangan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (4) Mengisi Surat Pemberitahuan tentang Pajak Daerah (SPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perda Nomor No.27 tahun 1997 dan mengembalikannya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterima dari petugas ;
- (5) Membayar dan menyetorkan Pajak sesuai dengan SPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Kepala Daerah ;

Pasal 6

- (1) Setiap pemakai bahan galian golongan C dalam hal ini pimpinan proyek pemerintah atau perorangan diharuskan membeli bahan galian golongan C kepada pengusaha yang sudah memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ;
- (2) Demi kelancaran penungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, Kepala Daerah berwenang meminta bantuan pihak ketiga dalam hal ini pimpinan proyek Pemerintah / perorangan sebagai pemakai bahan galian golongan C untuk meminta bukti pembayaran pajak berupa kwitansi maupun kupon dari pengusaha penambang / lokasi penambangan ;
- (3) Apabila pimpinan proyek pemerintah / perorangan tidak bisa memperlihatkan bukti pembayaran pajak dimaksud, maka kewajiban membayar pajak menjadi tanggung jawab dari pimpinan proyek/perorangan sebagai pemakai bahan galian golongan C ;
- (4) Pada setiap kontrak pengadaan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh pimpinan proyek dengan pengusaha penambang atau leveransir harus dicantumkan secara jelas pihak mana yang membayar pajak ;

B A B . IV

PENETAPAN HARGA STANDAR DAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Harga standar sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 5 Perda No.27 tahun 1997 ditetapkan secara bersama oleh instansi terkait/berwenang dengan mempertimbangkan harga pasar bahan galian sejenis disekitar daerah lokasi penambangan / pengambilan bahan Galian Golongan C ;
- (2) Harga Standar adalah harga setiap jenis bahan galian golongan C yang dinyatakan dalam rupiah/ton sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

- (3) Harga Standard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dapat dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan kondisi Daerah dan atau kondisi pasar bahan galian golongan C ;
- (4) Besarnya pajak setiap jenis bahan galian golongan C sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal (3) keputusan ini adalah dengan mengalikan Larif pajak 20 % dengan harga standard seperti tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini ;
- (5) Harga standar Clay (Tanah liat) yang dipergunakan khusus sebagai bahan baku semen ditetapkan diatas mobil pada lokasi tambang ;

B A B . V

TATA CARA PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Tata cara menghitung pajak adalah dengan menghitung volume jumlah/produksi penambangan dan pemakaian bahan galian golongan C sebagaimana tercantum dalam SPTPD dikalikan dengan besar pajak setiap jenis bahan galian golongan C ;
- (2) Berdasarkan SPTPD ~~ditetapkanlah berapa jumlah pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum pada SKPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Kepala Daerah~~ *menetapkan pajak dengan menerbitkan SKPD* ;
- (3) Apabila Wajib Pajak merasa keberatan atas penetapan yang telah dikeluarkan , maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti ;
- (4) Pajak atas penambangan, pengambilan dan pemakaian bahan galian golongan C dapat dibayarkan langsung oleh wajib pajak atau kuasanya ke Kas Daerah (EPD/Bank Nagari Cabang Pasar Raya Kantor Kas Balaikota Padang) atau dibayarkan kepada petugas yang ditunjuk untuk itu dengan meminta bukti pembayaran/tanda terima yang syah ;

B A B . V I

P E N U T U P

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

Paragraf 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar
melip orang mengetahuinya . memerintahkan pengundangan
keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah :

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 20 Desember 1999
WALIKOTA KOTA PADANG



DI PADANG *DIYEN RAIS, MS

UNDANGKAN DI PADANG
TANGGAL 20 Desember 1999
SEKRETARI DAERAH KOTA PADANG



HASRIE PAYAN

Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 1999 NOMOR 14 Tahun 1999

CW3.Jend 109.23-200